

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Melalui Sistem *Victim Trust Fund* (Study Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Negara Belanda)

Regina Rahma Antika¹, Subekti²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: reginarahma@student.uns.ac.id, subekti@staff.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis pendekatan hukum terhadap korban eksploitasi seksual di Indonesia dan Belanda melalui perspektif komparatif sistem *Victim Trust Fund* di kedua negara. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui perbedaan perlindungan korban eksploitasi seksual melalui *Victim Trust Fund* di Indonesia dan Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan perundang-undangan serta analisis perbandingan hukum antara sistem di kedua negara tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Temuan membuktikan bahwa perbedaan dalam pendekatan hukum terhadap korban eksploitasi seksual di Belanda dan Indonesia terlihat dalam hal perlindungan, pemulihan, dan pemberian kompensasi. Sistem *Victim Trust Fund* di Belanda menonjolkan perlindungan yang komprehensif dan pemberian kompensasi yang lebih baik, sementara di Indonesia masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban, seperti keterbatasan dalam pendanaan dan pengelolaan. Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan khusus yang mengatur secara spesifik mengenai *Victim Trust Fund*.

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual; Dana Bantuan Korban; Indonesia; Belanda

Abstract: This article discusses the legal approach to victims of sexual exploitation in Indonesia and the Netherlands through a comparative perspective of the *Victim Trust Fund* system in the two countries. The purpose of this article is to determine the differences in protection for victims of sexual exploitation through the *Victim Trust Fund* in Indonesia and the Netherlands. The research method used is normative juridical which is prescriptive in nature with a legal approach and a statutory and regulatory approach as well as legal analysis between systems in the two countries. Sources of legal materials used include primary and secondary legal materials with legal material collection techniques using library research or document study. The findings prove that differences in legal approaches towards victims of sexual exploitation in the Netherlands and Indonesia are visible in terms of protection, recovery and compensation. The *Victim Trust Fund* system in the Netherlands features comprehensive protection and better compensation, while in Indonesia there are still challenges in implementing effective protection and recovery for victims, such as limitations in funding and management. Until now, Indonesia does not have special regulations that specifically regulate *Victim Trust Funds*.

Keywords: Sexual Exploitation; *Victim Trust Fund*; Indonesia; Netherland

1. Pendahuluan

Dewasa ini, fenomena eksploitasi seksual semakin menarik perhatian dunia, baik dari sudut pandang kemanusiaan maupun hukum. Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian eksploitasi seksual segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Tindak pidana eksploitasi seksual memberikan berbagai dampak negatif pada jiwa dan raga hingga mampu mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi pihak yang terlibat, terutama korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 sampai Pasal 18 dalam Bab II Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya disingkat sebagai UU TKPS, berperan sebagai landasan hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual. Undang-undang ini memuat secara tegas mengenai bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana, sanksi terhadap pelaku tindak pidana, hingga bentuk perlindungan terhadap korban. Salah satu konsep perlindungan yang selama ini telah diberikan oleh negara adalah dengan pemberian restitusi.

Restitusi merupakan pemberian ganti kerugian oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berketetapan hukum, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi memiliki banyak keterbatasan dan hambatan dalam praktiknya, dengan hambatan yang seringkali dijumpai adalah tidak cukupnya hasil sitaan harta kekayaan pelaku untuk digunakan sebagai biaya restitusi. Selain itu, sulitnya merampas aset pelaku untuk pembayaran restitusi serta keterbatasan harta yang dapat dirampas dari pelaku juga menghambat proses implementasi restitusi pada kehidupan nyata (Rini, 2022:42). Akibatnya, ganti rugi yang diterima korban seringkali tidak sesuai dengan hak yang seharusnya mereka terima. Atas kurangnya sistem hukum yang sering kali tidak cukup memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, maka negara memberikan tanggapan atas permasalahan tersebut dengan dibuatnya *Victim Trust Fund* atau yang lebih dikenal dengan Dana Bantuan Korban.

Victim Trust Fund merupakan instrumen tambahan dalam bentuk kompensasi selain restitusi yang diberikan oleh negara. *Victim Trust Fund* berperan sebagai bentuk dukungan pada korban yang diharapkan mampu mengurangi dan melawan rasa takut untuk melaporkan tindak pidana eksploitasi seksual yang dialami korban. Pasal 35 ayat 3 UU TPKS menyebutkan bahwa *Victim Trust Fund* dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pemberian *Victim Trust Fund* adalah untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap korban, terlepas dari bentuk pemberian serta sistem yang diberlakukan di tiap negara. Bantuan tersebut dapat diberikan dalam rupa bantuan hukum, bantuan medis, dukungan psikologis, bantuan perekonomian, hingga bantuan edukasi. Pemberian *Victim Trust*

Fund penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi korban dalam proses peradilan dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Melalui *Victim Trust Fund*, seseorang yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual diharapkan dapat mendapatkan akses lebih mudah ke layanan yang diberikan oleh *Victim Trust Fund*, seperti layanan kesehatan, konseling, dan bantuan hukum yang diperlukan.

Victim Trust Fund memiliki tata cara pelaksanaan yang berbeda di setiap negara. Negara Belanda memberlakukan metode pengajuan, dimana kompensasi akan diberikan apabila korban terlebih dahulu mengajukan permohonan aplikasi. Pengajuan tersebut diatur oleh suatu lembaga pemerintah yang dibuat secara khusus untuk membantu menangani permasalahan *Victim Trust Fund* di Belanda, yaitu *Schadefonds Geweldsmisdrijven* Indonesia sendiri memiliki suatu lembaga, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas menjalankan program *Victim Trust Fund*. Namun sayangnya, praktik pemberian *Victim Trust Fund* belum secara optimal berlaku di Indonesia.

Berlatarkan isu hukum yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai urgensi *Victim Trust Fund* dalam melindungi korban eksploitasi seksual dan perbedaan dalam penerapan *Victim Trust Fund* di Indonesia dan Belanda dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi Indonesia dalam pengembangan pengaturan mengenai *Victim Trust Fund*. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jurnal berjudul *Victim Trust Fund* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual karya Rini Yuliani Catur Tahun 2022 yang membahas mengenai UU TPKS, dimana didalamnya terdapat peraturang mengenai *Victim Trust Fund*, akan menjadi payung hukum yang sangat berguna untuk melindungi korban dari tindak kekerasan seksual.
- 2) Jurnal berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual* karya Rosania Paradias dan Eko Soponyono Tahun 2022 yang membahas mengenai kebanyakan korban kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan karena kurangnya perlindungan hukum yang menjamin.
- 3) Jurnal berjudul *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual* karya Maria Novita Apriyani Tahun 2021 yang membahas mengenai kendala dalam pelaksanaan restitusi seperti belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual untuk membayar restitusi yang diputus di pengadilan, dan pembayaran restitusi digantungkan pada niat baik pelaku.

2. Metode

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, dan *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven*. Selain bahan hukum primer, terdapat pula bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder dengan cara mengkaji, mempelajari, dan menganalisis semua bahan yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti.

3. Urgensi *Victim Trust Fund* dalam Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Eksploitasi Anak

3.1. Restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada UUD 1945. Ciri-ciri negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia (Kenedi, 2020:49). Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah terjadi dari tahun ke tahun. Kejahatan ini kerap memberikan efek traumatis yang luar biasa kepada korbannya. Dampak buruk yang diterima dan mempengaruhi kehidupan korban sudah sepatutnya membuat korban mendapatkan hak untuk menerima perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan ganti rugi dalam bentuk restitusi.

Pasal 1 ayat (20) UU TPKS menjelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya. Restitusi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Korban Pasal 7A yang berbunyi:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau;
 - c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada

keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Restitusi dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap korban. Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual, khususnya eksploitasi seksual, diperlukan ganti kerugian dalam bentuk uang dan/atau barang dengan jumlah tertentu sesuai dengan apa yang telah dirampas oleh pelaku. Pasal 30 UU TPKS sejatinya mengatur mengenai restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana eksploitasi seksual. Restitusi tidak hanya bertindak sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pelaku kepada korban, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak korban.

Di sisi lain, pada kenyataannya pelaku seringkali tidak mampu memberikan restitusi kepada korban. Salah satu faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi. Pelaku tidak memiliki uang ataupun barang yang dapat digunakan untuk restitusi karena berasal dari golongan ekonomi rendah. Lebih buruk lagi, pelaku yang tidak mampu dapat menggantikan kewajibannya tersebut dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (7) UU TPKS. Adanya pidana pengganti tidak jarang dapat menghambat dan menggagalkan pelaksanaan restitusi. Tentu hal tersebut membuat korban menjadi tidak mendapatkan hak nya secara utuh. Padahal, yang dinamakan korban tetaplah seorang korban. Mereka mengharapkan ganti kerugian atas musibah yang telah menimpanya.

3.2. *Victim Trust Fund*

Mencermati pengaturan restitusi dalam sistem hukum Indonesia, pelaku dapat lari dari tanggung jawabnya. Dapat dikatakan pembayaran restitusi sangat bergantung kepada keinginan pelaku apakah pelaku tersebut ingin membayarnya atau tidak. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan tersebut, Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban melindungi seluruh warga negara menambahkan satu instrumen hukum baru yang dikenal dengan nama *Victim Trust Fund* atau Dana Bantuan Korban.

Victim Trust Fund sendiri merupakan terobosan baru di Indonesia yang berupa upaya dari pemerintah untuk memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan yang dalam hal ini adalah korban tindak pidana kekerasan seksual (Rini, 2022:54). *Victim Trust Fund* bertindak sebagai jembatan penghubung yang sangat penting antara korban dan hak yang mereka dapatkan untuk memulihkan kehidupan mereka. *Victim Trust Fund* bertugas mendampingi restitusi dalam pemenuhan hak korban eksploitasi seksual, manakala restitusi gagal dilaksanakan. Hal ini tentu menjadi titik terang bagi korban mengingat selama ini pelaksanaan restitusi sering terhambat. Urgensi *Victim Trust Fund* terhadap korban eksploitasi seksual tercermin dalam kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum, bantuan finansial, rehabilitasi dan pemulihan, serta pencegahan dan pemberantasan. Tanpa bantuan ini, korban sering kali terjebak dalam siklus kekerasan dan kesulitan ekonomi yang sulit untuk mereka lepaskan hingga dapat menimbulkan trauma.

Victim Trust Fund dalam pelaksanaannya tentu akan selalu berdampingan dengan berbagai macam tantangan, seperti hambatan dalam meningkatkan efektifitas, keterbatasan dalam pendanaan, hingga sulitnya meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pentingnya *Victim Trust Fund* dalam mendukung korban eksploitasi seksual di Indonesia sudah tidak dapat diragukan lagi. *Victim Trust Fund* diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kokoh dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi korban eksploitasi seksual.

4. Perbandingan pengaturan *Victim Trust Fund* di Negara Indonesia dan Negara Belanda

4.1. Restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban

Berbicara mengenai eksploitasi seksual, saat ini pengaturan untuk menangani kasus tersebut, yaitu *Victim Trust Fund* telah menarik perhatian seluruh dunia. Salah satunya adalah Belanda. Belanda telah menerapkan *Victim Trust Fund* selama lebih dari 4 (empat) dekade. Belanda pertama kali mengenal istilah *Victim Trust Fund* dalam pengaturannya pada tahun 1976 melalui *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven*. Belanda merupakan salah satu negara yang melaksanakan *Victim Trust Fund* dengan efektif. Bahkan, Belanda telah diakui oleh *International Criminal Court* (ICC) sebagai negara yang berkontribusi besar terhadap organisasi *Victim Trust Fund* seluruh dunia, *Trust Fund for Victim*. Belanda merupakan pendonor reguler untuk *Trust Fund for Victim* sejak tahun 2006 yang memberikan dana tidak terbatas untuk perkembangan *Trust Fund for Victim* (ICC, 2020).

Victim Trust Fund dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven*. Pasal 3 ayat (1) *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven* menyebutkan syarat-syarat korban tindak pidana kekerasan seksual dapat menerima *Victim Trust Fund* adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang menderita luka fisik atau mental yang serius akibat tindak pidana kekerasan yang dilakukan dengan sengaja di wilayah negara Belanda.
- 2) Setiap orang yang menderita luka fisik atau mental yang serius akibat tindak pidana kekerasan yang dilakukan dengan sengaja di atas kapal atau pesawat udara Belanda di luar wilayah negara Belanda.
- 3) Kepada keluarga korban kejahatan apabila orang tersebut meninggal dunia atau menderita luka berat atau luka permanen
- 4) Kepada orang-orang selain keluarga yang telah membayar biaya pemakaman orang tersebut jika orang tersebut meninggal dunia karena kejahatan itu.

Berdasarkan *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven*, sumber dana yang digunakan untuk *Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven* berasal dari pemerintah atau lembaga amal. Lebih lanjut, dalam *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven* juga dijelaskan mengenai bentuk bantuan yang diberikan oleh Belanda, meliputi biaya pengobatan, biaya kesehatan mental, hilangnya upah bagi korban disabilitas, kehilangan dukungan untuk tanggungan korban pembunuhan, biaya pemakaman, biaya perjalanan/ transportasi, rehabilitasi bagi korban disabilitas, layanan untuk menggantikan pekerjaan di rumah yang sebelumnya dilakukan oleh korban, biaya pemindahan, bantuan hukum, dan pengeluaran

lain yang wajar terkait dengan cedera Korban yang sudah menerima ganti rugi dari Dana Bantuan Korban terkadang masih menerima ganti rugi dari pelaku. Belanda juga menawarkan biaya kompensasi hingga €35.000 sesuai dengan kategori cederanya, dimana pembagian kategori tersebut terdapat dalam *Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven* yang disahkan pada 1 November 2022. Selain itu, *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven* juga mengatur mengenai tata cara yang dapat dilakukan korban untuk mengajukan permohonan. Pemohon dapat mengisi dan mengirim formulir secara online melalui sebuah aplikasi bernama *MijnSlachtofferzaak*. Setiap permohonan yang masuk akan diberikan keputusan dalam waktu tunggu maksimal 26 minggu dengan waktu tunggu rata-rata sekitar 16 minggu. Belanda memiliki organisasi atau lembaga yang secara spesifik menunjang korban yaitu *Schadefonds Geweldsmisdrijven*. *Schadefonds Geweldsmisdrijven* atau Dana ganti rugi untuk kejahatan kekerasan secara khusus membantu para korban kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual, untuk melakukan pengajuan permohonan *Victim Trust Fund*. Berdasarkan laporan tahunan *Schadefonds Geweldsmisdrijven*, pada tahun 2022, Belanda menerima sekitar 10.475 permohonan *Victim Trust Fund* hanya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

4.2. Pengaturan *Victim Trust Fund* di Indonesia

Indonesia mengatur *Victim Trust Fund* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 35 ayat (3) UU TPKS menjelaskan mengenai sumber dana untuk pelaksanaan *Victim Trust Fund* di Indonesia diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Indonesia juga mengutus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertugas menangani *Victim Trust Fund* di Indonesia.

Maraknya kasus eksploitasi seksual membuat pemerintah kewalahan dalam menghadapinya. Seperti data yang terdapat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, per tahun 2023 kasus eksploitasi seksual mencapai angka 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kasus. Angka tersebut terbilang cukup tinggi mengingat masih banyaknya kasus yang tidak dilaporkan oleh korban.

Pemerintah masih dalam tahap meningkatkan keterlibatannya dalam mendukung korban eksploitasi seksual melalui pembuatan kebijakan baru dan peningkatan anggaran dana *Victim Trust Fund* di Indonesia. Oleh karena itulah hingga saat ini, *Victim Trust Fund* belum terlaksana secara efektif. Ketiadaan penjelasan mengenai bentuk bantuan pun menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya *Victim Trust Fund* di Indonesia. Padahal, Indonesia membutuhkan pengaturan ini secepatnya.

4.3. Perbandingan Pelaksanaan *Victim Trust Fund* di Indonesia dan Belanda

Perbedaan dalam pelaksanaan *Victim Trust Fund* di Belanda dan Indonesia dapat terlihat dengan jelas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah Belanda sangat aktif dalam melaksanakan program *Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven*. Hal itu berarti Belanda memiliki sistem hukum yang efektif dalam menegakkan keadilan. Belanda juga mengedepankan kemudahan bagi korban dalam mengajukan permohonan untuk melindungi dan memenuhi hak-haknya. Hal ini tentu diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Negara Indonesia untuk menerapkan *Victim Trust Fund* terutama dalam penanganan kasus eksploitasi seksual. Sebelumnya, terlebih dahulu dibutuhkan peraturan yang secara khusus dan spesifik mengatur mekanisme keberjalanan *Victim Trust Fund*. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tertata untuk membantu meningkatkan efektivitas dan keberlangsungan program *Victim Trust Fund* sebagai bentuk dukungan bagi korban eksploitasi seksual di Indonesia.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan restitusi dalam memberikan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual masih memiliki banyak hambatan. Pelaku seringkali tidak mampu memberikan restitusi karena berasal dari golongan ekonomi rendah. Selain itu, apabila pelaku tidak mampu maka restitusi dapat digantikan dengan pidana penjara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban melindungi seluruh warga negara menambahkan satu instrumen hukum baru yang dikenal dengan nama *Victim Trust Fund* yang bertugas mendampingi restitusi dalam pemenuhan hak korban eksploitasi seksual, manakala restitusi gagal dilaksanakan. Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan khusus yang mengatur secara spesifik mengenai *Victim Trust Fund*. Dasar hukum Indonesia saat ini adalah Pasal 35 UU TPKS. Sumber dana yang didapat Indonesia juga berasal dari filantropi, masyarakat, individu, dan perusahaan. Hingga saat ini Indonesia masih dalam tahap pengembangan peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan *Victim Trust Fund*. Selanjutnya pengaturan mengenai *Victim Trust Fund* di Belanda terdapat dalam *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven*, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sumber dana yang didapat untuk pelaksanaan *Victim Trust Fund* di Belanda berasal dari pemerintah ataupun lembaga amal. Belanda juga mengedepankan kemudahan bagi korban yang akan mengajukan permohonan. Dalam hal ini, Belanda menyediakan aplikasi *MijnSlachtofferzaak* agar pengajuan menjadi cepat dan mudah.

Referensi

Book:

- Hadjon, P. M. (1988). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kenedi, J. (2020). *PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group.
- Bahagijo, S. (2022). *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. International NGO Forum for Indonesian Development (INFID).

Journal:

- Rini, Y. C. (2022). *Victim Trust Fund* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Economics, Social and Humanities Journal (Esochum)*, 2(1), 39-56.
<https://jurnal.unupurwokerto.ac.id/index.php/esochum>
- Augusmi, D. R., Musakkir, & Karim, M. S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak. *Jurnal Penegakan Hukum, Korban, Anak, Eksploitasi Seks*, 3(2), 122-131.
- Tantri, L. M. K. W. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Media Luris*, 4(2), 145-172.
<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Hukum*, 17(1), 1-10.
- Internet:
- SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 20 Maret 2024 pukul 04.53 WIB

International Criminal Court. <https://www.icc-cpi.int/news/netherlands-reaffirms-its-support-victim-survivors-and-trust-fund-victims> diakses pada 20 Maret 2024 pukul

21.12 WIB